

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa pada hakikatnya *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran kepada pasien telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 17 / 2023 tentang Kesehatan, yaitu pada paragraf 5 tentang Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan, yang tercatum dari Pasal 293 sampai dengan Pasal 295 yang diatur dalam Undang-Undang, yang menekankan kepada pentingnya *informed consent* sebagai salah satu hak dari pasien untuk mendapatkan informasi dan penjelasan dari pihak kedokteran yang kemudian menjadi haknya untuk menentukan nasibnya (*self-determination*) dan mendapatkan informasi medis.

Untuk prosedur hukum *informed consent* bagi pasien yang dengan gangguan jiwa diatur dalam Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan, yaitu pada bagian kesebelas dari Pasal 80 ayat (2) sampai dengan ayat (5). Secara umum tentang kesehatan jiwa dalam undang-undang ini diatur dari Pasal 74 sampai dengan 85. Yang menjadi kekurangannya saat ini tentang *informed consent* pada pasien dengan gangguan jiwa adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa sampai dengan dicabutnya undang-undang ini dengan Undang-Undang No. 17 / 2023 tentang Kesehatan.

Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dikarenakan tidak semua orang dengan gangguan jiwa tidak memiliki kecakapan dalam menyetujui suatu *informed consent*, dikarenakan semua tergantung dari konsisi kejiwaannya saat itu dan diagnosis kejiwaan yang dimilikinya.

B.SARAN

Untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari terkait pemberian *informed consent* pada orang dengan gangguan jiwa, dimana banyak hal yang harus diperhatikan seperti dianosis, kondisi kejiwaan saat pemberian *informed consent* dan juga hak asasi manusia terkait pelayanan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa, maka:

1. Diperlukan bagi pemerintah untuk segera membentuk peraturan pelaksana atau peraturan turunannya, khususnya dalam hal ini adalah peraturan pelaksana tentang *informed consent* bagi pasien dengan gangguan jiwa. Hal ini diperlukan agar adanya keselarasan disemua instansi yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dalam pelaksanaan *informed consent* terkait dalam prosedurnya sehingga dengan adanya suatu prosedur yang

sama bisa menghindarkan dari suatu permasalahan baik pada pasien dan khususnya pada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan.

2. Instansi yang melakukan pelayanan jiwa dapat melakukan perbaikan dalam sistem pelaksanaan *informed consent* pada pasien dengan gangguan jiwa, dimana diperlukan penilaian kembali kemampuan *informed consent* pada pasien gaduh gelisah setelah 3 x 24 jam dalam perawatan dan menyertakan bukti pemeriksaan dalam *informed consent* jika pasien dinyatakan cakap atau tidak cakap dalam menyetujui suatu *informed consent* dan Diperlukan tim terkait pelaksanaan informed consent terkait pemberian informed consent terhadap orang dengan gangguan jiwa yang akan menerima suatu tindakan medis baik di rawat inap maupun rawat jalan.